



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG

TATA CARA PENGAKUAN TRANSAKSI DALAM PENJURNALAN SECARA PENDEBETAN DAN PENGKREDITAN BAGI SKPD DAN PPKD PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 218 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pengakuan Transaksi Dalam Penjurnalan Secara Pendebetn dan Pengkreditan Bagi SKPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Pararukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

Memperhatikan : Surat edaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor : SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAKUAN TRANSAKSI DALAM PENJURNALAN SECARA PENDEBETAN DAN PENGKREDITAN BAGI SKPD DAN PPKD PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal 1

Tata Cara Pengakuan Transaksi Dalam Penjurnalan Secara Pendebetn Dan Pengkreditan Bagi SKPD dan PPKD Pemerintah Kabupaten Situbondo terdiri dari 11 (sebelas) Bab yang masing-masing Bab mengatur tentang:

- BAB I : Pencatatan pada Awal Tahun Anggaran.
 BAB II : Pencatatan pada Transaksi Pendapatan.
 BAB III : Pencatatan pada Transaksi Belanja.
 BAB IV : Pencatatan pada Transaksi Persediaan.
 BAB V : Pencatatan pada Transaksi Investasi.
 BAB VI : pencatatan pada Transaksi Aset Tetap.
 BAB VII : Pencatatan pada Transaksi Pembiayaan.
 BAB VIII : Pencatatan pada Transaksi Kewajiban dan Ekuitas Dana.
 BAB IX : Pencatatan pada Akhir Tahun Anggaran.
 BAB X : Pencatatan pada saat Konversi.
 BAB XI : Pencatatan pada Saat Konsolidasi.

Pasal 2

Tata Cara Pengakuan Transaksi Dalam Penjurnalan Secara Pendebetn Dan Pengkreditan Bagi SKPD dan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 10 NOV 2010

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 10 NOV 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Ir. FARID HORRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1 010

	Krb. Pzu	
	Pog. Hu Pam	
	Ka. DPTD	
	Agistes III	
	Plt. CEKPA	

BAB I
PENCATATAN PADA AWAL TAHUN ANGGARAN

1.1. Pendahuluan

Jurnal balik (*reversing entries*) adalah jurnal yang dibuat pada awal suatu periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Jurnal balik biasanya dibuat pada awal tahun berikutnya, untuk membalik akun-akun penyesuaian dan reklasifikasi yang dibuat pada akhir tahun sebelumnya, seperti bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi.

Berikut ini adalah jurnal balik yang dibuat oleh PPK-SKPD pada awal tahun.

1.2 JURNAL BALIK DI SKPD

1.2.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp 10.000.000 merupakan pendapatan daerah yang ada pada bendahara penerimaan yang belum sempat disetor ke kas daerah oleh bendahara penerimaan pada akhir tahun sebelumnya (200A) penyeteroran pendapatan tersebut pada tahun berjalan (200B) dicatat pada akun pendapatan yang bersangkutan.

Untuk menghapus pendapatan yang ditangguhkan pada neraca awal SKPD, PPK-SKPD perlu membuat jurnal balik seperti berikut:

Tgl	No. Akun	Uraian	Ref.	Jumlah	
				Debit	Kredit
2-1		Pendapatan yang Ditangguhkan		10.000.000	
		Kas di Bendahara Penerimaan			10.000.000

1.2.2 Piutang Retribusi

Piutang retribusi pada neraca awal sebesar Rp 10.000.000 merupakan hasil dari jurnal penyesuaian akhir tahun sebelumnya (200A) untuk piutang retribusi yang sudah dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR). Tetapi uang belum diterima oleh bendahara penerimaan. Penyeteroran kas dari piutang retribusi ini ke kas daerah pada tahun berjalan (200B) dicatat

Aliran kas dari aktivitas operasi:

Aliran kas masuk:

- PAD	XX	
- Pendapatan Dana Perimbangan	XX	
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah-non-penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	XX	
Jumlah arus kas masuk		XX

Aliran kas keluar:

- Belanja tidak langsung	(XX)	
- Belanja langsung-nonmodal	(XX)	
Jumlah arus kas keluar		(XX)
Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi		XX

Aliran kas dari aktivitas investasi non-keuangan:

Aliran kas masuk:

- Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	XX	
---	----	--

Aliran kas keluar:

- Belanja modal	(XX)	
Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi non-keuangan		XX

Aliran kas dari aktivitas pembiayaan:

Aliran kas masuk:

- Penerimaan pembiayaan	XX	
-------------------------	----	--

Aliran kas keluar:

- Pengeluaran pembiayaan	(XX)	
Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan		XX

Aliran kas dari transaksi non anggaran (transitoris):

Aliran kas masuk:

- Penerimaan potongan pajak	XX	
-----------------------------	----	--

Aliran kas keluar:

- Penyetoran potongan pajak	(XX)	
Jumlah arus kas bersih dari transaksi transitoris		XX

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

STPL	UNIT KERJA	PARAF
	Pd. P2U	
	Pd. Kefkang	
	Ka. DPKD	
	Asisten III	
	PL. SEKDA	